

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	24
F. Tinjauan tentang Kebijakan Formulasi	29
G. Tinjauan tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2020	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Data Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Subjek Penelitian	43
E. Jalannya Penelitian.....	44
F. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	45
G. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Kelemahan Kebijakan Formulasi Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020	49
1. Terdapat aspek-aspek yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020	52
2. Kelemahan dalam penentuan kategori dan aspek yang dijadikan acuan dalam penjatuhan pidana pedoman pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020	72
3. Belum adanya komisi pemidanaan yang bertugas untuk menyusun, merevisi, dan mengawasi pedoman pemidanaan	79
B. Implikasi yuridis dari kelemahan kebijakan formulasi pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pemidanaan perkara tindak pidana korupsi	82
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum cukup menyelesaikan permasalahan disparitas pemidanaan	82
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tidak cukup mengakomodasi aspek keadilan	89
3. Tidak ada wadah untuk melakukan perbaikan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020	99
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106